

Analisis Perencanaan Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Candiretno)

¹Septynia Heryudini, ²Defa Oktaviani, ³Cicah Widianingsih,

⁴Anisa Muktidena Mutiara Astri, ⁵Eva Wulandari

Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang

septynia80@gmail.com, defaoktaviani20@gmail.com, ciciwidia27@gmail.com,

anisamuktidena17@gmail.com, eva_wulandari@untidar.ac.id.

Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah
56116

Korespondensi email : septynia80@gmail.com

ABSTRACT. This research aims to analyze the flow/process of village financial management planning and analyze how villages can design the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Candiretno Village, Secang District, Magelang Regency. The results of village development planning deliberations (MUSRENBANGDES) are used as the basis for preparing the Village Government Work Plan (RKPDesa) which serves as a guideline for the use of village funds in accordance with development priorities and community aspirations. The aim of preparing village government work plans is to improve the welfare of village communities and improve the quality of life of village communities. The village development index through customer satisfaction questionnaires is used to evaluate the success of villages in achieving inclusive and sustainable development.

Keywords : Village financial management, Village Revenue and Expenditure Budget (APBD), Village development planning

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alur/proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dan menganalisis bagaimana desa dapat merancang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Candiretno Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) yang menjadi pedoman penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat. Tujuan penyusunan rencana kerja pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Indeks pembangunan desa melalui kuesioner kepuasan pelanggan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan desa dalam mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pengelolaan keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), Perencanaan pembangunan Desa

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kesatuan tersusun atas pemerintahan pusat dan daerah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Pasca Reformasi 1998, melalui amandemen UUD 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan yang begitu signifikan (Pamungkas, 2019).

Keberadaan Desa diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun UU Nomor 9 Tahun 2015 ini secara garis besar masih terlalu umum mengatur tentang Desa, akibatnya pengelolaan Desa menjadi lamban karena harus menunggu Peraturan Pemerintah di atasnya. Oleh karenanya maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk otonomi desa, otonomi desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya.

Sebagaimana diketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebuah proses yang terstruktur dan sistematis untuk menyusun rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan desa dalam periode tertentu. Perencanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa mengacu pada pemahaman mendalam mengenai kebutuhan masyarakat, analisis data keuangan yang akan diteliti, partisipasi aktif dari stakeholder desa, pembuatan anggaran yang realistis, dan pengawasan yang cermat terhadap pelaksanaannya. Selain itu, perencanaan anggaran merupakan bagian integral dari upaya untuk memperkuat otonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia. Sejak reformasi, pemerintah telah mengalami transformasi besar dalam pendekatan terhadap pengelolaan wilayah pedesaan, dengan pemberian mandat yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola sumber daya dan anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal.

Perencanaan menjadi fokus paling penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagai langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan desa. Perencanaan (*planning*)

merupakan sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015).

Pengelolaan keuangan desa telah menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan pengeluaran, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa yang diterima dari pemerintah pusat serta pendapatan lainnya. Proses pengelolaan dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan pedoman dalam penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat.

Dengan memperkuat peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan bahwa pembangunan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui mekanisme musyawarah desa atau forum partisipatif lainnya, masyarakat dapat turut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan yang didanai oleh dana desa. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi juga melibatkan aktivitas dan peran serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Penelitian ini dilakukan di Desa Candiretno dengan pembahasan mengenai langkah awal atau proses awal dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan pengelolaan keuangan desa, dimana perencanaan menjadi poin penting dalam hal pengelolaan keuangan desa (Fitriani, 2017). Perencanaan merupakan tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa dan merupakan langkah awal dalam proses manajemen yang dimaksud adalah merencanakan kegiatan yang akan dijalankan dalam pemerintahan desa untuk mencapai tujuan desa. Pemilihan topik mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa pada penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui lebih spesifik bagaimana alur/proses perencanaan pengelolaan keuangan desa serta menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan umum, pasal 1 ayat bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran antara lain tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa (kades) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Mamuaya et al., 2017)

Perencanaan Dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perencanaan desa menurut Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18).

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. RPJM Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pasal 7 dimana penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objek desa, prioritas program, serta kegiatan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Sementara penjabaran dari RPJM Desa berupa rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

BPD menyelenggarakan Musdes untuk penyusunan perencanaan pembangunan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Hasil Musdes menjadi dasar untuk menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa. Hasil kesepakatan dalam Musdes dituangkan dalam berita acara. Berita acara menjadi dasar kepala desa menyusun RKPDesa. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa. Teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa secara umum sama dengan tata cara penetapan APBDDesa. Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDDesa.

Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDDesa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa (kades) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Desa (PKPKD) yang dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Mamuaya et al., 2017) (Desa, n.d.)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme yang dapat digunakan untuk mempelajari keadaan alami suatu objek (sebagai lawan dari eksperimen). Proses penelitian memerlukan ketentuan yang teoritis serta wawasan yang komprehensif untuk mengajukan, menganalisis, dan membangun versi yang lebih komprehensif dari objek yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Candiretno yang terletak di Jalan Kalimas, Cetokan Dua, Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang menekankan proses yang menekankan pada cara peneliti untuk mengungkapkan proses mendapatkan data dari berbagai teknis, sumber, dan tindakan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti menelusuri secara langsung ke lapangan serta mengamati hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan anggaran untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti berhadapan langsung dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang berkompeten agar memperoleh data yang valid. Peneliti melakukan wawancara kepada perangkat desa yaitu dengan Sekretaris Desa yang ada di Desa Candiretno.

Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode strategi analisis deskriptif untuk menganalisis data beserta teknis yang telah dikumpulkan untuk proyek ini. Analisis data ini terdiri dari 3 langkah, yakni mengumpulkan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Peneliti melakukan pengamatan awal memasuki Kantor Desa Candiretno dengan membawa surat ijin penelitian dan mengadakan pendekatan langsung terhadap objek penelitian. Selanjutnya, penulis melaksanakan pengumpulan data melalui observasi di lapangan dan wawancara dengan narasumber. Data yang telah diperoleh dicatat secara lebih rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Subjek Penelitian

Desa Candiretno merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Secang, Magelang Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas 302.135 ha, jumlah penduduk sebanyak 4681 jiwa dan terdapat 9 dusun. Desa Candiretno merupakan gabungan dari dua desa yaitu Desa Setan dan Desa Candirejo.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran di Desa Candiretno kecamatan Secang Kabupaten Magelang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2023 dan pengesahannya pada bulan Maret 2024, kemudian hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dijadikan untuk dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tujuan dan manfaat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
 - a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan
 - b. hukum tetap
 - c. sebagai dasar/ pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan didesa
 - d. sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)
2. Manfaat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat desa
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan didesa
 - d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa
 - e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat,

Tahapan selanjutnya melakukan musyawarah kembali membahas tentang rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes), Adapun APBDDesa terdiri atas:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa mencakup semua uang yang diterima melalui rekening desa, yang diberikan kepada desa selama satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terbagi menjadi tiga kategori:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- b. Transfer
- c. Pendapatan lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja desa mencakup semua pengeluaran dari rekening desa yang diwajibkan oleh desa selama satu tahun anggaran dan tidak akan dibayar kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai operasi desa. Belanja Desa dikategorikan menjadi beberapa kategori:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Belanja Tak terduga

Pada perencanaan anggaran, pemerintah desa perlu untuk menganalisis prioritas anggaran desa tersebut. Prioritas anggaran desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pada Desa Candiretno telah direncanakan beberapa prioritas anggaran desa, yaitu:

1. Penurunan angka stunting
2. Bantuan Langsung Tunai atau BLT
3. Ketahanan pangan.

Tahap evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa Candiretno, Menurut hasil wawancara dengan sekretaris desa tahap ini dilakukan Rancangan peraturan desa dengan camat dan juga membahas tentang revisi dari perubahan anggaran yang dilakukan pada bulan November. Rancangan tersebut langsung diproses sebagaimana yang telah disusun sebelumnya.

Sistem informasi yang dilakukan untuk perencanaan anggaran desa Candiretno menggunakan SISKUDES untuk transparansi ke masyarakat. Transparansi tentang anggaran kepada masyarakat melalui musyawarah dengan memaparkan APBDes, setelah itu hasil musyawarah disepakati maka APBDes ditetapkan. Indikator keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari indeks desa membangun melalui kuisisioner kepuasan pelanggan.

Setiap tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Candiretno membutuhkan tenaga pendamping desa yang ditunjuk oleh kecamatan. Tenaga pendamping akan membimbing dan mengawasi para perangkat desa sepanjang proses penyusunan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Perangkat desa seringkali berfokus pada tenaga pendamping saat membuat perencanaan pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 kurang detail.

Tantangan Perencanaan Anggaran Desa

Pada praktik proses perencanaan anggaran di desa Candiretno sering menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas SDM

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah terdepan dalam melaksanakan urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Sedangkan penyelenggara pemerintahan desa yang baik, sulit terwujud apabila kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai. Berbagai permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang keuangan pemerintah desa, seperti beberapa masyarakat atau perangkat di Kantor Desa pendidikannya masih hanya sebatas SMA, sehingga untuk perencanaan yang diharapkan sesuai SAP masih belum dilakukan secara maksimal. Untuk dapat mengatasi tantangan ini, pemerintah Desa Candiretno mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa dalam hal perencanaan anggaran.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Desa Candiretno kurang menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Tanpa adanya transparansi yang memadai, risiko penyalahgunaan anggaran dapat meningkat. Solusi dari tantangan ini yaitu, pemerintah Desa Candiretno dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi seperti melakukan publikasi Laporan Realisasi Anggaran Desa secara online melalui website dan pemasangan papan informasi anggaran di tempat yang strategis seperti pada Kantor Desa Candiretno. Selain itu, dapat meningkatkan pula partisipasi masyarakat melalui forum-forum diskusi seperti pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau MUSRENBANGDES.

KESIMPULAN

Perencanaan anggaran yang baik dan efektif di tingkat desa sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang optimal serta mencapai tujuan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada keuangan desa memegang peranan penting

**ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA CANDIRETNO)**

dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Studi kasus di Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang membuat perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No 20 Tahun 2018).

Proses perencanaan anggaran pada Desa Candiretno diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau MUSRENBANGDES yang diikuti oleh perangkat Desa Candiretno, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Candiretno. Selanjutnya, hasil dari MUSRENBANGDES akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Desa Candiretno menetapkan beberapa prioritas anggaran pada saat merencanakan anggaran keuangan desa, yaitu untuk ketahanan pangan, menurunkan angka stunting di Desa Candiretno serta untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang kurang berkecukupan.

Keterbukaan informasi mengenai perencanaan anggaran desa kepada masyarakat juga dilakukan melalui musyawarah pemaparan APBDesa yang biasa disebut Musrenbangdes. Desa Candiretno menerapkan prinsip transparansi dalam perencanaan anggaran desa yaitu dengan menggunakan sistem informasi SISKUDES. Meskipun pada Desa Candiretno menghadapi beberapa tantangan, adanya strategi yang tepat dalam perencanaan anggaran Desa Candiretno maka desa dapat mengelola anggarannya secara lebih transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Melalui peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan penggunaan teknologi diharapkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik serta berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Candiretno.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z. (2018). "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan". "Jurnal Thengkyang", 20(20), 1-21. Retrieved from <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman>
- Bastian. (2015). "Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa". Erlangga.
- Desa, P. M. (n.d.). Retrieved from <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-20-tahun-2018>

- Fitriani, S. K. (2017). "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017)". *E-Jurnal Riset Manajemen*, 46–57.
- Kricy, Y. D., & Simbel, M. (2021). "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur". **Journal of Environment and Management*, 2*(2), 148-158.
- Pamungkas, B. A. (2019). "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal USM LAW REVIEW*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang "Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", 18 (2014).
- Raharjo, M. M. I. (2021). "Pengelolaan keuangan desa dan aset desa". Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah", 203 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Desa", 18-April-2 45 (2014).
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>